



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 153 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa Program DPRD, Dana Operasional Pimpinan DPRD, Pembentukan Kelompok Pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Penyediaan tenaga ahli Fraksi dan Belanja Sekretariat Fraksi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Anggaran Belanja DPRD adalah Anggaran Belanja DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang penghasilan tetap Anggota DPRD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
  - a. APBD, meliputi
    1. uang representasi;
    2. tunjangan keluarga;
    3. tunjangan beras;
    4. uang paket;
    5. tunjangan jabatan;
    6. tunjangan alat kelengkapan; dan
    7. tunjangan alat kelengkapan lain.
  - b. Pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
    1. tunjangan komunikasi intensif; dan
    2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak terhadap Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 2 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (3) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi PNS, yaitu :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar DPRD Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sama dengan tunjangan anak bagi pegawai aparatur sipil negara yaitu :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan Beras

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 3, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, istri/suami dan anak.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap jiwa sebanyak 10 (sepuluh) kilogram.

## Bagian Ketiga

## Uang Paket

## Pasal 6

- (1) Uang paket pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4, diberikan setiap bulan
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Bagian Keempat

## Tunjangan Jabatan

## Pasal 7

- (1) Uang tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

## Bagian Kelima

## Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain

## Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 6 dan angka 7, diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan/atau Alat Kelengkapan Lain.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
- a. Ketua DPRD sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris DPRD sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dan tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

#### Pasal 9

Tunjangan yang diterima pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan/atau Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan
- c. Sekretaris sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

#### Bagian Keenam

#### Tunjangan Komunikasi Intensif

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

## Bagian Ketujuh

## Tunjangan Reses

## Pasal 11

- (1) Tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap pelaksanaan kegiatan reses.
- (2) Pemberian tunjangan reses sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

## BAB III

## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

## Bagian Kedua

## Jaminan Kesehatan

## Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada rumah sakit kelas A.
- (6) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

#### Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian Dinas

#### Pasal 15

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. atribut Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pin/lencana DPRD.

- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. standar satuan harga pakaian dinas Ketua DPRD setara dengan Gubernur;
  - b. standar satuan harga pakaian dinas Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur; dan
  - c. standar satuan harga pakaian anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
- (4) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pin/lencana DPRD terbuat dari emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 5 (lima) gram.

#### Bagian Kelima

#### Rumah Negara dan Perlengkapannya

##### Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a kepada Pimpinan DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar setempat yang berlaku.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) termasuk pajak.

##### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a kepada Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar setempat yang berlaku.
- (1) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) termasuk pajak.

## Bagian Keenam

## Kendaraan Dinas Jabatan

## Pasal 18

Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

## Bagian Ketujuh

## Tunjangan Transportasi

## Pasal 19

Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b setiap bulan sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

## Pasal 20

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

## BAB IV

## UANG JASA PENGABDIAN

## Pasal 21

- (1) Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diberikan dengan ketentuan untuk masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun :
    1. Ketua DPRD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
    3. Anggota DPRD sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. untuk masa bakti sampai 1 (satu) tahun :
    1. Ketua DPRD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan

3. Anggota DPRD sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. untuk masa bakti sampai 2 (dua) tahun :
    1. Ketua DPRD sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
    3. Anggota DPRD sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - d. untuk masa bakti sampai 3 (tiga) tahun :
    1. Ketua DPRD sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); dan
    3. Anggota DPRD sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. untuk masa bakti sampai 4 (empat) tahun :
    1. Ketua DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
    3. Anggota DPRD sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
  - f. untuk masa bakti sampai 5 (lima) tahun :
    1. Ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
    3. Anggota DPRD sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

## Pasal 22

## Bagian Kesatu

## Umum

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
  - a. program, yang terdiri atas :
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan Kelompok Pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Penyelenggaraan Rapat

## Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1, pimpinan dan anggota DPRD yang hadir dalam rapat dapat diberikan Belanja Jasa Kompensasi Rapat :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Kehadiran Rapat pimpinan dan anggota DPRD maksimal 3 (tiga) kali perhari yang dibayarkan setiap bulan.
- (3) Belanja Jasa Kompensasi Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

## Pasal 24

Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 :

- a. perjalanan dinas dalam negeri;
- b. perjalanan dinas luar negeri; dan
- c. adapun besaran biaya perjalanan dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Dana Operasional Pimpinan DPRD

## Pasal 25

Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

## Pasal 26

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD untuk Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD untuk Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 25, adalah 4 (empat) orang Wakil Ketua DPRD dikali Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Jumlah dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya (lumpsum) adalah sebesar Rp45.120.000,00 (empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya adalah sebesar Rp11.280.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

#### Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana operasional Pimpinan DPRD setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
  - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
  - b. fakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian Penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72085

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003